

ABSTRAK

Formulasi Kebijakan Pemerintah Kota Pariaman Dalam Penetapan Desa Tungkal Selatan Sebagai Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Tpas)

Oleh : Abdul Gani.

Penelitian ini muncul dilatarbelakangi oleh munculnya konsep kebijakan publik, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang unsur dari kebijakan publik tersebut. Masalah sampah merupakan masalah yang sangat krusial bagi setiap daerah di Indonesia. Untuk mengatasi masalah sampah tersebut di butuhkanlah sebuah kebijakan yang akan menjadi dasar hukum bagi setiap daerah dalam mengatasi masalah sampah tersebut. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan didukung oleh UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dikaitkan dengan formulasi kebijakan pemerintah kota Pariaman dalam penetapan desa Tungkal Selatan sebagai tempat pemrosesan akhir sampah (TPAS). Hal ini merupakan suatu bentuk implementasi dari dari UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 18 tahun 2008 dalam menjalankan fungsinya sebagai suatu daerah otonomi. Sebagai daerah otonom kota Pariaman harus bias mengelola daerahnya terutama mengenai masalah sampah, untuk itu pemerintah kota Pariaman memformulasikan kebijakan penetapan desa Tungkal Selatan sebagai tempat pemrosesan akhir sampah (TPAS).

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. penelitian di lakukan di kantor sekretariat kota Pariaman, kantor Lingkungan Hidup, kantor DPRD kota Pariaman dan kantor kepala desa Tungkal Selatan. Penentuan informan dilakukan secara *purposive*. Data dikumpulkan melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang dipakai adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah kota Pariaman dalam penetapan desa Tungkal Selatan sebagai Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS), hal ini dapat menjadi acuan bagi pemko Pariaman dalam membuat Perda kota Pariaman mengenai masalah sampah. Namun dalam memformulasikan kebijakan ini pemerintah masih ada sedikit kendala yaitu kebijakan yang di hasilkan belum berupa perda yang disahkan oleh DPRD tapi masih berupa Ranperda.